

*WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI
PERMOHONAN INFORMASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROV.KALTIM*

WAKTU PELAYANAN :

Layanan Informasi pada BPKAD Prov.Kaltim dilaksanakan pada jam kerja, mulai hari senin s.d hari Jum'at dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Hari Senin s.d Kamis | : 07.30 s.d 16.00 |
| 2. Hari Jum'at | : 07.30 s.d 11.30 |
| 3. Sabtu – Minggu | : Tutup |

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Proses Penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan :

1. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID Pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasannya atau tidak. PPID Pelaksana dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
2. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung melalui email.